

**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR**

Nomor : Kd.28.05 / 04/ PP.00.4 / 696 / 2006  
Perihal : Pemberian Piagam Pendirian Kepada Raudhatul Athfal

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan piagam pendirian terhadap Raudhatul Athfal.
  - f. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
  - g. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam pendirian sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR Nomor II / MPR / 1998 Tentang GBHN.
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang pra sekolah.
  4. keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
  11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang program kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
  12. Keputusan Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 250A / 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
  13. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tangerang Nomor Mi / KA. 010.1 / 33 / 1986 tahun 1987.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di berikan Kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti di maksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam Pendirian sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu keasatuan dalam keputusan Ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan Tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : TANGERANG  
PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2006  
A.n. KEPALA  
KEPALA SEKSI MAPENDA



Drs. H. M. Najib.M.Si.  
NIP. 150 273 151

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1.Kakanwil Dep Agama Prop Banten, cq Kabid Mapenda
- 2 Kakandepag Kota Tangerang
- 3.Arsip